



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DPPO / 0891 / X / 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **Esther O.R Kaunang, S.Sos** ” Selaku pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ **PROVIDENTIA CERIA** ” tanggal 18 Oktober 2014 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain**
“ **PROVIDENTIA CERIA** ”
Program Pendidikan Non Formal
Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat :
Kelurahan/Desa : Batu Jaga III
Kecamatan : Likupang Selatan
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik / Penanggung Jawab : **DR. Fredy Jemmy Rorong, M.Hum**
Pemimpin / Penyelenggara : **Esther O.R Kaunang, S.Sos**

Kedua

: Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
18 Oktober 2014

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Airmadidi

: 18 Oktober

2014



Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip